



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 94/IT10/KP.11/2022

TENTANG

PENYEBUTAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DALAM BAHASA INGGRIS
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 164/M/KPT/2019, maka perlu ditetapkan keseragaman penyebutan jabatan akademik dosen dalam rangka kepentingan internasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu ditetapkan Keseragaman Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Rangka Kepentingan Internasional Institut Teknologi Kalimantan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 164/M/KPT/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENYEBUTAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DALAM BAHASA INGGRIS INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;
- PERTAMA : Menetapkan Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Penyebutan jabatan akademik dosen dalam Bahasa Inggris, sebagai berikut:
- a. dosen atau belum memiliki jabatan akademik disebut *lecturer*;

- b. asisten ahli dan lektor disebut *assistant professor*;
- c. lektor kepala disebut *associate professor*; dan
- d. profesor disebut *professor (full professor)*.

- KETIGA : Ketentuan pada diktum kedua dinyatakan berlaku bagi setiap dosen Institut Teknologi Kalimantan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Tembusan : Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
 - 2. Yang bersangkutan
- Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Januari 2022

REKTOR,



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D. 
NIP. 196905121994021001

